

Efektivitas Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak (*The Effectiveness of Taxpayer Compliance, Tax Audit, and Tax Collection on Tax Revenue*)

Andini Pratiwi¹, Adinda Aghnia Khairunnisa², Agiel Delvinza Ramadhandy³, Aisyah Eka Savitri^{4*}

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Banten^{1,2,3,4}

pratiwiandini05@gmail.com^{1*}, adinda.ghniaa20@mhs.uinjkt.ac.id²,

agile.delvinza20@mhs.uinjkt.ac.id³, aisyahaeka.savitri20@mhs.uinjkt.ac.id^{4*}



Riwayat Artikel

Diterima pada 7 Juli 2023

Revisi 1 pada 29 September 2023

Revisi 2 pada 31 Oktober 2023

Revisi 3 pada 18 Desember 2023

Disetujui pada 26 Januari 2024

Abstract

Purpose: This study analyzes the effectiveness of taxpayer compliance, tax audits, and tax collection on tax revenue.

Research methodology: This study analyzes data from the period of 2021-2023, which covers financial revenues from various sources.

Results: The research findings indicate the significant role of taxpayer compliance, tax audits, and tax collection in enhancing tax revenue.

Limitations: The limitations of this research are as follows: (1) the variables used are limited to three, namely taxpayer compliance, tax inspection, and tax collection; (2) this study is still in the form of a narrative; and (3) this research only utilizes a literature review as the method.

Contribution: This study is expected to provide readers with knowledge regarding the effectiveness of taxpayer compliance, tax audits, and tax collection on tax revenue.

Keywords: *Taxpayer compliance, tax audit, and tax collection on tax revenue.*

How to cite: Pratiwi, A., Khairunnisa, A. A., Ramadhandy, A. D., Savitri, A. E. (2024). Efektivitas Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak. *Studi Akuntansi, Keuangan dan Manajemen*, 3(2), 107-117.

1. Pendahuluan

Berdasarkan data Sensus Publikasi Statistik Indonesia menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun, penerimaan sektor perpajakan terus mengalami peningkatan yang signifikan. Dari tahun 2022 mencapai 64,37% sampai tahun 2023 meningkat mencapai 70%, sisanya berasal dari penerimaan di luar sektor pajak. Angka-angka ini menggambarkan efektivitas upaya pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak melalui kepatuhan wajib pajak yang lebih baik, pemeriksaan pajak yang intensif, dan penagihan pajak yang lebih proaktif. Penelitian dan kebijakan yang mengarah pada peningkatan kepatuhan wajib pajak serta peningkatan efisiensi dalam sistem perpajakan, seperti peningkatan transparansi dan penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggar pajak, telah memberikan hasil yang positif. Meskipun sektor perpajakan menyumbang porsi yang signifikan dalam penerimaan negara, penting juga untuk mencatat bahwa masih ada sumber pendapatan di luar sektor pajak yang turut berkontribusi pada pendapatan negara secara keseluruhan. Pendapatan dari sektor lain seperti ekspor-impor, investasi, dan sumber daya alam juga merupakan bagian penting dari penerimaan negara. Oleh karena itu, pemerintah perlu terus berupaya untuk diversifikasi pendapatan dan meningkatkan efisiensi dalam berbagai sektor untuk mencapai stabilitas dan keberlanjutan fiskal.

Dengan meningkatnya penerimaan sektor perpajakan dari tahun ke tahun, pemerintah memiliki sumber daya yang lebih besar untuk mendukung pembangunan dan menyediakan pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat. Namun, tantangan yang terus muncul dalam mencapai tingkat kepatuhan wajib

pajak yang optimal serta meningkatkan efektivitas pemeriksaan dan penagihan pajak tetap menjadi fokus utama pemerintah dalam upaya mencapai penerimaan pajak yang optimal dan berkelanjutan. Pemerintah menggunakan sistem perpajakan sebagai instrumen kebijakan untuk mencapai berbagai tujuan, termasuk redistribusi pendapatan, stabilisasi ekonomi, penyediaan barang publik, dan mendorong pertumbuhan ekonomi (Amir et al., 2013). Di Indonesia, pajak merupakan sumber utama penerimaan negara, yang menyumbang sekitar 70% dari seluruh penerimaan negara (Nurlaela, 2018). Sumber penerimaan negara berasal dari pendapatan dalam negeri dan pendapatan luar negeri. Penerimaan dalam negeri terdiri dari penerimaan pajak dan penerimaan bukan pajak. Penerimaan pajak dalam negeri terbagi menjadi beberapa sektor, di antaranya Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi Bangunan (PBB), cukai, dan pajak lainnya. Salah satu sektor pajak yang menghasilkan penerimaan terbesar bagi pemerintah adalah pajak penghasilan.

Tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih rendah. Menurut data Direktorat Jenderal Pajak, hanya 61,80% dari jumlah wajib pajak yang wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) yang memenuhi kepatuhan formal (Setiowati Dwi et al., 2020). Walaupun penerimaan perpajakan yang tinggi merupakan hal penting bagi pemerintah dalam menghasilkan pendapatan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat; Namun, di Indonesia, tingkat kepatuhan wajib pajak masih rendah, yang berdampak negatif pada penerimaan pajak. Peningkatan kepatuhan wajib pajak menjadi tantangan utama yang perlu diatasi untuk memaksimalkan penerimaan perpajakan. Hal ini menyimpang dari definisi dari wajib pajak yakni, wajib pajak yang sadar pajak, memahami hak dan kewajiban perpajakannya, serta diharapkan peduli terhadap perpajakan yaitu melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan memahami hak perpajakannya (Ramdhan & Rachman, 2023).

Beberapa isu yang terkait dengan masalah yang diselesaikan adalah rendahnya kepatuhan wajib pajak, terbatasnya pemeriksaan pajak, dan peran penagihan pajak dalam meningkatkan penerimaan pajak. Rendahnya kepatuhan wajib pajak dapat disebabkan oleh faktor-faktor seperti kompleksitas peraturan perpajakan, kurangnya pemahaman tentang kewajiban perpajakan, serta persepsi tentang kualitas pelayanan dari otoritas pajak. Beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya kepatuhan wajib pajak antara lain ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan publik, pembangunan infrastruktur yang tidak merata, dan banyaknya kasus korupsi yang dilakukan pejabat tinggi (Margaretha et al., 2020). Selain itu, efektivitas pemeriksaan pajak juga menjadi perhatian, mengingat pemeriksaan yang terbatas dapat menghambat identifikasi potensi pajak yang tidak dilaporkan. Selanjutnya, penagihan pajak juga merupakan aspek penting dalam meningkatkan penerimaan pajak, dan diperlukan pendekatan yang efektif untuk mendorong penagihan yang optimal. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak saat ini merupakan prioritas bagi pemerintah untuk meningkatkan penerimaan perpajakan. Dalam hal ini, diperlukan penelitian yang mendalam untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak, baik secara individu maupun institusional. Dengan memahami faktor-faktor ini, langkah-langkah dapat diambil untuk mengatasi kendala-kendala yang ada dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Salah satu langkah yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk mengatasi kendala ini adalah dengan melakukan beberapa tindakan penegakan hukum dalam upaya optimalisasi penerimaan perpajakan. Pemeriksaan pajak dan penagihan merupakan dua tindakan penegakan hukum yang penting dalam optimalisasi penerimaan perpajakan di Indonesia. Pemeriksaan pajak dilakukan untuk menguji kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan dan memberikan efek jera kepada wajib pajak yang tidak taat pajak. Akan tetapi, penagihan dilakukan untuk mengirimkan teguran, melakukan pemblokiran, dan menyita barang demi memastikan pembayaran utang pajak. Keduanya merupakan langkah penting dalam membina dan mengawasi wajib pajak serta mendorong mereka untuk membayar pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan antara kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak di Indonesia. Dalam konteks penelitian ini, kepatuhan wajib pajak merujuk pada tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka, sedangkan pemeriksaan pajak dan penagihan pajak mencerminkan upaya penegakan hukum dan peningkatan efektivitas pengumpulan pajak.

Beberapa penelitian terdahulu telah dilakukan untuk mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak, kepatuhan wajib pajak, dan tindakan penegakan hukum terkait perpajakan. Penelitian oleh (Prihastati & Kiswanto, 2015) menemukan bahwa peningkatan kepatuhan wajib pajak secara signifikan berkontribusi terhadap peningkatan penerimaan pajak. Penelitian yang dilakukan oleh (Azzahra & Binekas, 2023) menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak memiliki pengaruh positif yang berarti terdapat hubungan searah dengan pemeriksaan pajak, yakni jika terdapat kenaikan dalam pemeriksaan pajak maka jumlah penerimaan pajak juga akan ikut bertambah. Selain itu, penelitian oleh (Widati et al., 2022) mengindikasikan pentingnya penagihan pajak yang efektif dalam meningkatkan penerimaan pajak. Namun, meskipun sudah ada beberapa penelitian yang berfokus pada negara Indonesia, penelitian-penelitian tersebut memiliki batasan dan belum mencakup secara menyeluruh semua aspek yang terkait dengan kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak dalam konteks Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki keunggulan dan kebaruan dalam menggabungkan dan mengkaji secara holistik hubungan antara faktor-faktor tersebut di dalam konteks perpajakan Indonesia. Penelitian-penelitian terdahulu yang telah dilakukan di Indonesia umumnya hanya mengeksplorasi satu atau dua faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak, seperti kepatuhan wajib pajak atau pemeriksaan pajak saja, tanpa mempertimbangkan secara komprehensif interaksi dan dampak dari ketiga faktor tersebut secara bersama-sama. Penelitian ini akan mengisi kekosongan tersebut dengan melibatkan semua faktor yang relevan dan menganalisis hubungan mereka secara komprehensif.

Dengan demikian diharapkan melalui pendekatan ini, penelitian ini akan memberikan wawasan baru dan pemahaman yang lebih komprehensif tentang dinamika perpajakan di Indonesia serta faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak. Dalam hal dinamika perpajakan di Indonesia akan melibatkan analisis terhadap kebijakan perpajakan yang ada, regulasi perpajakan dan struktur perpajakan yang ada di Indonesia. Selain memahami dinamika perpajakan, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi penerimaan pajak di Indonesia. Pada penelitian ini memfokuskan faktor efektivitas pemeriksaan pajak yang memengaruhi terhadap penerimaan pajak. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi kebijakan perpajakan di Indonesia, terutama dalam meningkatkan efektivitas kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak untuk mencapai penerimaan pajak yang optimal.

2. Tinjauan Pustaka dan Pengembangan Hipotesis

2.1. Perpajakan

Pajak menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Pasal 1, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Krisanti & Dewi, 2020). Menurut Resmi (2014:74) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapat jasa timbal balik (Kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum atau pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara untuk kemakmuran rakyat. Sedangkan menurut Monalika & Haninun (2020) pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplusnya” digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.

2.2. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak merupakan faktor kunci dalam meningkatkan penerimaan pajak. Pangemanan (2013) kepatuhan memenuhi kewajiban pajak secara sukarela merupakan tulang punggung *self assessment system*, di mana wajib pajak bertanggung jawab menentukan sendiri kewajiban pajak dan membayar secara akurat serta melaporkannya dengan tepat waktu. Faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib yakni terdiri dari memahami peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan benar, menghitung jumlah pajak dengan benar, dan membayar pajak dengan tepat waktu. Dengan demikian, kepatuhan wajib pajak merupakan suatu kondisi yang di mana wajib

pajak mematuhi kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku tanpa pemeriksaan, investigasi mendalam, peringatan atau ancaman dan sanksi hukum. Ada dua jenis kepatuhan wajib pajak, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan materil. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan peraturan pajak. Sedangkan kepatuhan materil adalah suatu keadaan di mana wajib pajak secara substantif memenuhi semua ketentuan material perpajakan yang sesuai dengan Undang-Undang (Widati et al., 2022) Beberapa indikator mengenai kepatuhan wajib pajak adalah patuh terhadap kewajiban internal, patuh terhadap kewajiban tahunan, patuh terhadap ketentuan materil dan yuridis. Kepatuhan wajib pajak dianggap efektif apabila mengambil dan menyampaikan SPT ke KPP setempat dengan memperlihatkan NPWP dan mengisi formulir SPT dengan lengkap dan benar, setelah itu menandatangani SPT sesuai dengan petunjuk yang telah ditentukan.

2.3. Pemeriksaan Pajak

Menurut UU KUP No. 16 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 25, pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemeriksaan ini umumnya dilakukan karena terdapat kecurigaan dari fiskus terhadap kebenaran Laporan Surat Pemberitahuan (SPT) yang disampaikan Wajib Pajak, karena surat pemberitahuan ini merupakan sarana yang digunakan oleh Wajib Pajak dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan laporan tentang pemenuhan pembayaran pajak yang akan dilaksanakan sendiri dalam tahun pajak (Meiliawati & Waluyo, 2013). Tujuan pemeriksaan pajak menurut PMK Nomor 82/PMK.03/2011 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak adalah sebagai berikut:

1. Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak dapat dilakukan dalam hal wajib pajak:
 - a) Menyampaikan Surat Pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak;
 - b) Menyampaikan Surat Pemberitahuan yang menyatakan rugi;
 - c) Tidak menyampaikan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan tetapi melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan dalam Surat Teguran;
 - d) Melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran, atau akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya; atau
 - e) Menyampaikan Surat Pemberitahuan yang memenuhi kriteria seleksi berdasarkan hasil analisis risiko (*risk based selection*) mengindikasikan adanya kewajiban perpajakan Wajib Pajak yang tidak dipenuhi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. Tujuan lain, meliputi pemeriksaan yang dilakukan dalam rangka:
 - a) Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan;
 - b) Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - c) Penguatan atau pencabutan penguatan Pengusaha Kena Pajak;
 - d) Wajib Pajak mengajukan keberatan;
 - e) Pengumpulan bahan guna penyusunan Norma Penghitungan Penghasilan Neto;
 - f) Pencocokan data dan/atau alat keterangan;
 - g) Penentuan Wajib Pajak berlokasi
 - h) Penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai;
 - i) Pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak;
 - j) Penentuan saat produksi dimulai atau memperpanjang jangka waktu kompensasi kerugian sehubungan dengan pemberian fasilitas perpajakan; dan/atau
 - k) Memenuhi permintaan informasi dari negara mitra Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan DJP, maka dikeluarkan laporan pemeriksaan pajak, yaitu laporan hasil pemeriksaan yang disusun oleh pemeriksa pajak secara ringkas dan jelas serta sesuai dengan ruang lingkup dan tujuan pemeriksaan. Laporan pemeriksaan pajak ini digunakan sebagai dasar penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang mengakibatkan pajak terutang menjadi Kurang Bayar,

Lebih Bayar, atau Nihil dan Surat tagihan Pajak (STP) dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.4. Penagihan Pajak

Tidak hanya pemeriksaan pajak, salah satu keberhasilan penerimaan pajak adalah kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Sederhananya, jika wajib pajak tidak membayar pajak perlu dilakukan tindakan tegas agar wajib pajak melunasi utang pajaknya. Pelaksanaan penagihan pajak yang tegas, konsisten dan konsekuen diharapkan dapat membawa pengaruh positif kepada kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan utang pajaknya sehingga bisa membantu meningkatkan penerimaan pajak untuk negara. Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan sekaligus memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan dan menjual barang yang telah disita (www.pajak.go.id).

Menurut (Sari, 2013) penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak dan biaya penagihan pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur dan memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan memberitahukan surat paksa. (Suandy, 2018) menyatakan Penagihan pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu sebagai berikut :

1. Penagihan Pajak Pasif

Pada penagihan pajak pasif, pihak DJP hanya menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Keterangan Pembetulan, Surat Keterangan Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan pajak tertutang lebih besar. Dalam penagihan ini, fiskus hanya memberitahu kepada wajib pajak adanya utang pajak. Jika dalam waktu satu bulan sejak diterbitkannya STP dan wajib pajak tidak melunasi utang pajaknya, maka fiskus akan melakukan penagihan aktif.

2. Penagihan Pajak Aktif

Penagihan aktif adalah kelanjutan dari penagihan pasif. Dalam penagihan aktif ini, fiskus bersama juru sita pajak berperan aktif dalam tindakan sita dan lelang.

2.5. Penerimaan Pajak

Penerimaan pajak menurut Suryadi dan Subardjo (2019) adalah pemasukan dana yang paling potensial bagi negara, yang berasal dari pajak baik dalam negeri maupun pajak perdagangan internasional. Pajak sebagai roda penggerak kehidupan ekonomi masyarakat. Dari aspek keuangan pajak sebagai bagian yang penting dalam penerimaan negara. Dilihat dari penerimaan negara, keuangan negara tidak hanya bersumber dari penerimaan negara seperti minyak dan gas bumi tetapi pajak merupakan primadona dalam penerimaan negara. Realisasi penerimaan pajak merupakan penerimaan pajak yang dihimpun oleh KPP dari wajib pajak. Melakukan pemungutan pajak merupakan perwujudan dari kewajiban dan peran wajib pajak yang secara langsung bersama-sama melakukan kewajiban perpajakan yang digunakan untuk pembiayaan negara maupun pembangunan negara.

2.6. Pengembangan Hipotesis

Teori *Public Enforcement of Law* menegaskan bahwa sektor publik dapat digunakan sebagai alat untuk menutup kesenjangan fiskal. Penggunaan *public agent* harus mampu mendeteksi pelanggaran yang dilakukan Wajib Pajak. Di Indonesia berlaku sistem pemungutan pajak ketetapan. Sistem *self-assessment* memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri kewajiban perpajakannya. Wajib Pajak dianggap melakukan tugasnya jika menyampaikan SPT, sampai petugas pajak dapat membuktikan bahwa Wajib Pajak tersebut melakukan kesalahan. Dengan kepatuhan sukarela, diharapkan SPT yang dilaporkan wajib pajak akan mematuhi peraturan perpajakan yang ada. Hal ini akan mendorong peningkatan penerimaan pajak karena wajib pajak tidak berusaha menyembunyikan pendapatannya. Berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan adanya pengaruh positif antara kepatuhan dengan penerimaan pajak (Mahendra & Sukartha, 2014; Sari & Afriyati, 2012; Menanda et al., 2020). Berdasarkan analisis dan dukungan berbagai penelitian terdahulu, maka diambil kesimpulan sebagai berikut:

H1 : Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Penerimaan Pajak

Pemerintah menggunakan public agent untuk menegakkan undang-undang perpajakan seperti pemeriksa pajak. Pemeriksa pajak harus mampu mendeteksi pelanggaran yang dilakukan Wajib Pajak, khususnya terkait pelaporan SPT. Apabila pemeriksa pajak jelas-jelas menunjukkan adanya pelanggaran hukum, maka pemerintah dalam hal ini diwakili oleh fiskus dapat melakukan upaya lebih dengan menerbitkan surat pemeriksaan pajak tanpa pembayaran (SKPKB). SPKKB mempunyai hak hukum dan bersifat memaksa, sehingga wajib pajak harus membayarnya dalam jangka waktu satu bulan sejak diterbitkan dan jika dilunasi maka dapat menambah besaran pajaknya. Penerapan ketetapan pajak dapat membantu negara dengan memastikan bahwa wajib pajak membayar pajak yang seharusnya dibayar, yang pada akhirnya meningkatkan penerimaan pajak negara. Berbagai penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif antara pemeriksaan pajak dengan penerimaan pajak (Mahendra & Sukartha, 2014; Meiliawati, 2013; Sari & Afriyanti, 2012). Berdasarkan teori yang telah dijelaskan dan didukung dengan berbagai penelitian terdahulu, dapat diharapkan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak sesuai dengan hipotesis berikut:

H2 : Pemeriksaan Pajak berpengaruh positif terhadap Penerimaan Pajak

Penagihan pajak merupakan upaya terakhir yang dapat dilakukan aparat pajak sebagai upaya penegakan hukum. Pemungutan pajak merupakan kelanjutan dari produk hukum yang sebelumnya sah namun tidak dilakukan oleh wajib pajak. Sistem pemungutan pajak yang mengikuti prosedur yang telah disetujui ini akan menciptakan kekuatan hukum yang kuat dan dapat memaksa wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, wajib pajak tidak dapat lagi menghindari pembayaran pajak dan terpaksa menggunakan aset milik pribadi untuk membayar pajaknya. Dengan adanya sistem pemungutan pajak ini diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak. Selain itu, tindakan penagihan aktif juga merupakan salah satu cara untuk meringankan beban fiskus agar wajib pajak tidak menunda pembayaran pajaknya. Berbagai penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif antara penagihan pajak dengan penerimaan pajak (Mahendra & Sukartha, 2014; Monica & Andi, 2019; Suhendra, 2010). Berdasarkan teori yang telah disebutkan di atas dan didukung dengan berbagai penelitian yang telah dilakukan, dapat diharapkan bahwa penagihan pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak sesuai hipotesis berikut:

H3 : Penagihan Pajak berpengaruh positif terhadap Penerimaan Pajak

3. Metode penelitian

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis pada penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Dalam konteks penelitian ini, metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan hubungan antara kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak di Indonesia. Metode penelitian dalam penelitian ini juga akan menggambarkan rancangan atau arsitektur yang digunakan untuk menyelesaikan masalah penelitian. Rancangan ini dapat disajikan dalam bentuk diagram alir yang menjelaskan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam penelitian. Misalnya, diagram pemrosesan data akan menggambarkan alur pengolahan data mulai dari data mentah hingga analisis data akhir.

3.2 Teknik Pengumpulan data

Pada tahap pengumpulan data, metode yang digunakan adalah studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis data dari berbagai sumber literatur yang relevan, seperti jurnal-jurnal ilmiah, buku-buku, laporan riset, dan peraturan perpajakan. Data yang diperoleh dari studi kepustakaan ini akan menjadi dasar untuk mengidentifikasi dan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak serta membangun landasan teoritis penelitian.

4. Hasil dan pembahasan

Sumber Penerimaan - Keuangan	Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah)		
	2021	2022	2023
I. Penerimaan	2 006 334,00	2 435 867,10	2 443 182,70
Penerimaan Perpajakan	1 547 841,10	1 924 937,50	2 016 923,70
Pajak Dalam Negeri	1 474 145,70	1 832 327,50	1 960 582,50
Pajak Penghasilan	696 676,60	895 101,00	935 068,60
Pajak Pertambahan Nilai dan dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah	551 900,50	680 741,30	740 053,60
Pajak Bumi dan Bangunan	18 924,80	20 903,80	31 311,00
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0,00	0,00	0,00
Cukai	195 517,80	224 200,00	245 449,80
Pajak Lainnya	11 126,00	11 381,40	8 699,50
Pajak Perdagangan Internasional	73 695,40	92 610,00	56 341,10
Bea Masuk	39 122,70	43 700,00	47 528,50
Pajak Ekspor	34 572,70	48 910,00	9 012,70
Penerimaan Bukan Pajak	458 493,00	510 929,60	426 259,10
Penerimaan Sumber Daya Alam	149 489,40	218 493,10	188 744,80
Pendapatan dari Kekayaan Negara yang Dipisahkan	30 496,80	40 405,30	44 068,10
Penerimaan Bukan Pajak Lainnya	152 504,00	149 013,40	110 429,80
Pendapatan Badan Layanan Umum	126 002,80	103 017,70	83 016,40

Berdasarkan data dari BPS mengenai penerimaan keuangan dalam periode 2021-2023, terdapat beberapa aspek yang dapat dikaitkan dengan pembahasan mengenai efektivitas kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak.

1. Kepatuhan Wajib Pajak: Data menunjukkan adanya peningkatan jumlah penerimaan perpajakan dari tahun ke tahun. Hal ini dapat diinterpretasikan sebagai indikasi tingkat kepatuhan wajib pajak yang lebih baik, mengingat penerimaan perpajakan meningkat secara signifikan. Kepatuhan wajib pajak yang tinggi, yaitu melakukan pembayaran dan pelaporan pajak secara tepat waktu dan akurat, berkontribusi positif terhadap penerimaan pajak.
2. Pemeriksaan Pajak: Data juga mencatat adanya peningkatan penerimaan perpajakan dari tahun 2021 hingga 2022. Pada tahun 2022, pemeriksaan pajak meningkat, yang mengakibatkan peningkatan penerimaan perpajakan secara keseluruhan. Hasil penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak. Oleh karena itu, peningkatan pemeriksaan pajak dapat dianggap sebagai faktor yang mendukung peningkatan penerimaan pajak.
3. Penagihan Pajak: Meskipun data yang disediakan tidak memberikan informasi rinci tentang penagihan pajak, penerimaan bukan pajak mengalami peningkatan dari tahun 2021 hingga 2022, namun mengalami penurunan pada tahun 2023. Penagihan pajak yang efektif dapat memastikan bahwa wajib pajak yang belum melunasi utang pajaknya dipaksa untuk membayar, sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak secara keseluruhan. Namun, penurunan penerimaan bukan pajak pada tahun 2023 mungkin menunjukkan perlunya upaya yang lebih efektif dalam melakukan penagihan pajak.

Dalam hal ini, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak memiliki dampak signifikan terhadap penerimaan pajak. Tingkat kepatuhan yang tinggi, didukung oleh pemeriksaan yang efektif dan penagihan yang efisien, berkontribusi pada peningkatan penerimaan pajak. Oleh karena itu, penting bagi otoritas pajak untuk memperkuat kepatuhan wajib pajak melalui pendekatan edukasi, meningkatkan efektivitas pemeriksaan pajak, serta meningkatkan strategi penagihan pajak guna memaksimalkan penerimaan pajak secara keseluruhan.

4.1. Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak

Taat kepada peraturan perpajakan dan mematuhi serta melakukan kewajiban adalah bentuk wajib pajak yang patuh. (Nuryuliana, 2018) melakukan penelitian dan menunjukkan hasilnya bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak. Artinya, semakin tinggi

kepatuhan wajib pajak yang membayar dan melapor pajak ke KPP Pratama Surabaya Kremangan maka semakin tinggi jumlah penerimaan pajak setiap bulan atau tahunnya. Sebaliknya, jika kepatuhan wajib pajak rendah maka penerimaan pajak juga rendah. Pemeriksaan pajak juga tidak kalah pentingnya. Maka dalam meningkatkan upaya penerimaan pajak, kegiatan pemeriksaan pajak dapat menjadi salah satu kontributor untuk mencapai hal tersebut (Adediran, Alade, & Ashade, 2013; Samuel & De Dieu, 2014). Menurut (Romadhaniah & Rosid, 2019) terdapat dua alasan penting yang menekankan bahwa pemeriksaan pajak perlu diperhatikan secara khusus sebagai bagian dari fungsi penegakan hukum. Pertama, tax ratio yang masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan negara berkembang lainnya. Alasan kedua, dikarenakan tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia bisa dikatakan rendah.

4.2. Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak

Pemeriksaan pajak adalah proses melakukan pemeriksaan merupakan suatu kegiatan mengolah data, keterangan, dan bukti yang dilaksanakan secara profesional dan objektif berdasarkan standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan atau untuk tujuan lain dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan. Penelitian yang dilakukan Zirman (2014) menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Artinya, jika melakukan pemeriksaan pajak maka penerimaan pajak akan meningkat karena kepatuhan perpajakan telah diperiksa. Hasil tersebut juga sejalan dengan hasil penelitian Hasanah et al., (2023) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pemeriksaan pajak akan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Untuk meningkatkan pemeriksaan pajak, Pemeriksa Pajak hendaknya menggunakan keahliannya secara profesional, cermat, dan teliti dalam melaksanakan pemeriksaan agar pemeriksaan berjalan dengan baik dan terarah. agar tujuan audit dapat tercapai sesuai harapan.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Lobinsen & L. Tobing, 2019) efektivitas pemeriksaan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh RW et al (2018) yang menunjukkan terdapat pengaruh langsung yang signifikan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak badan. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh (Riyadi et al (2021) menunjukkan hasil pengaruh yang negatif antara pemeriksaan pajak dengan pendapatan PPh Badan. Hal ini membuktikan tingginya tingkat pemeriksaan yang dilakukan otoritas pajak tidak berbanding lurus dengan tingginya pendapatan PPh Badan. Strategi penerapan pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh suatu kantor pajak tidak selalu memberikan hasil yang efektif dan efisien. Jika wajib pajak sudah memiliki kepatuhan akan pemenuhan kewajiban perpajakannya, edukasi atau sosialisasi akan lebih berdampak pada keberhasilan pembayaran pajak terutang.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Suryadi & Subardjo, 2019) menunjukkan adanya hubungan positif pemeriksaan pajak dengan penerimaan pajak. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Mahendra dan Sukartha (2014) menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh positif pada penerimaan pajak penghasilan badan. Hasil ini menunjukkan peningkatan pemeriksaan pajak akan menyebabkan terjadinya peningkatan penerimaan pajak penghasilan badan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sulistyorini dan Latifah (2022) menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak penghasilan badan. Selain faktor-faktor yang telah disebutkan sebelumnya, terdapat beberapa alasan mengapa pemeriksaan pajak perlu diperhatikan secara khusus sebagai bagian dari fungsi penegakan hukum. Pertama, tax ratio di Indonesia masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan negara-negara berkembang lainnya. Tax ratio merupakan perbandingan antara penerimaan pajak dengan produk domestik bruto (PDB) suatu negara. Tingkat tax ratio yang rendah menandakan bahwa masih banyak potensi penerimaan pajak yang belum dimanfaatkan dengan optimal. Oleh karena itu, pemeriksaan pajak dapat menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan tax ratio dengan mendorong kepatuhan wajib pajak.

Alasan kedua adalah tingkat kepatuhan wajib pajak yang rendah di Indonesia. Meskipun terdapat wajib pajak yang mematuhi peraturan perpajakan dengan baik, namun masih terdapat sejumlah wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar. Hal ini dapat mengakibatkan penurunan penerimaan pajak secara keseluruhan. Oleh karena itu, melalui pemeriksaan pajak, otoritas pajak dapat mengidentifikasi ketidakpatuhan tersebut dan mengambil langkah-langkah untuk

meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dalam hal ini, strategi pemeriksaan pajak yang efektif dan efisien menjadi kunci dalam meningkatkan penerimaan pajak. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Lobinsen dan L. Tobing (2019) menyebutkan bahwa efektivitas pemeriksaan pajak memiliki pengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak. Pemeriksaan pajak yang efektif dapat mencakup penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang memadai, pemilihan wajib pajak yang memiliki risiko kepatuhan rendah, serta pemilihan metode pemeriksaan yang sesuai dengan karakteristik wajib pajak. Namun, penting untuk mencatat bahwa strategi pemeriksaan pajak tidak selalu memberikan hasil yang efektif dan efisien bagi semua jenis wajib pajak. Studi yang dilakukan oleh Riyadi et al. (2021) menunjukkan adanya pengaruh negatif antara pemeriksaan pajak dengan pendapatan PPh Badan. Hal ini menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak yang dilakukan tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan pendapatan pajak dari sektor tersebut. Oleh karena itu, pendekatan yang lebih holistik, seperti edukasi dan sosialisasi terkait kewajiban perpajakan, dapat memberikan dampak yang lebih positif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Selain itu, dalam mengoptimalkan upaya penerimaan pajak, perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap strategi pemeriksaan pajak yang diterapkan. Pemantauan tersebut dapat meliputi analisis terhadap keberhasilan pemeriksaan pajak dalam meningkatkan penerimaan, identifikasi potensi perbaikan, serta pengembangan metode dan teknik pemeriksaan yang lebih efektif. Dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak secara keseluruhan, peran pemerintah dalam memberikan kepastian hukum, mendorong transparansi, dan menjaga integritas sistem perpajakan juga sangat penting.

4.3. Pengaruh Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan penagihan yang dilakukan oleh pihak fiskus atau juru sita kepada penanggung pajak yang tidak melakukan pelunasan utang pajaknya, tanpa menunggu jatuh tempo pembayaran dari semua utang pajak, semua jenis pajak, masa pajak dan tahun pajak. Penelitian yang dilakukan Adisatria dan Randhi (2015) menunjukkan adanya pengaruh positif antara penagihan pajak terhadap penerimaan pajak. Dengan adanya penagihan pajak, maka mau tidak mau wajib pajak akan melunasi kewajiban perpajakannya sehingga meningkatkan penerimaan pajak.

5. Kesimpulan

Dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak, penting untuk mendorong kepatuhan wajib pajak serta melaksanakan pemeriksaan pajak yang efektif. Berdasarkan berbagai penelitian yang telah dilakukan, terdapat hubungan positif antara kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak, dan penerimaan pajak. Semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak, semakin tinggi pula penerimaan pajak yang dapat dihasilkan. Pemeriksaan pajak memiliki peran penting dalam meningkatkan kepatuhan pajak dengan mengidentifikasi ketidakpatuhan dan mengambil langkah-langkah untuk memastikan pemenuhan kewajiban perpajakan. Namun, perlu diperhatikan bahwa strategi pemeriksaan pajak yang efektif haruslah berfokus pada penggunaan teknologi informasi yang memadai, pemilihan wajib pajak dengan risiko kepatuhan rendah, dan pemilihan metode pemeriksaan yang tepat. Selain itu, penagihan pajak juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan penerimaan pajak. Dengan melakukan penagihan pajak yang efektif, otoritas pajak dapat memastikan pelunasan kewajiban perpajakan yang belum diselesaikan oleh wajib pajak. Penelitian menunjukkan bahwa penagihan pajak memiliki pengaruh positif terhadap penerimaan pajak, karena penagihan yang efektif dapat mendorong wajib pajak untuk melunasi utang pajak mereka. Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak, perlu dilakukan strategi penagihan pajak yang baik dan efisien. Namun, dalam menerapkan strategi pemeriksaan pajak dan penagihan pajak, perlu diingat bahwa pendekatan yang holistik dan berkelanjutan harus diterapkan. Edukasi dan sosialisasi terkait kewajiban perpajakan kepada masyarakat menjadi bagian penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Selain itu, evaluasi dan pemantauan terhadap strategi pemeriksaan dan penagihan pajak yang diterapkan perlu dilakukan secara berkala guna mengidentifikasi potensi perbaikan dan pengembangan metode yang lebih efektif. Dalam mengoptimalkan upaya penerimaan pajak, kolaborasi antara pemerintah, otoritas pajak, dan masyarakat juga merupakan faktor kunci yang harus diperhatikan.

Limitasi dan studi lanjutan

Penulisan ini memiliki keterbatasan yang dapat dikembangkan dalam penelitian selanjutnya. Keterbatasan dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut : (1) Variabel yang digunakan hanya ada tiga, yaitu kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak dan penagihan pajak, (2) Penelitian ini masih berupa narasi, (3) Penelitian ini hanya menggunakan metode studi kepustakaan.

Untuk penelitian selanjutnya disarankan menambahkan variabel yang berhubungan dengan penerimaan pajak.

Ucapan terima kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memperlancar dan memberi kemudahan dalam pengerjaan penelitian ini. Selain itu penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak lainnya yang telah membantu dan mendukung seluruh kegiatan penelitian ini sampai pada akhirnya menghasilkan sebuah karya tulis yang dapat memberikan sebuah sumbangsih bagi para pengambil kebijakan terkait efektivitas pajak.

Referensi

- Adisatria, & Randhi. (2015). Pengaruh Penagihan Pajak Dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi : Studi Pada KPP Pratama di Kota Bandung. Universitas Pendidikan Indonesia.
- Amir, H., Asafu-Adjaye, J., & Ducpham, T. (2013). The impact of the Indonesian income tax reform: A CGE analysis. *Economic Modelling*, 31, 492–501. <https://doi.org/10.1016/j.econmod.2012.12.018>
- Azzahra, R. R., & Binekas, B. (2023). Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak. *Tangible Journal*, 8(1), 19–31. <https://doi.org/10.53654/tangible.v8i1.312>
- Desideria, E., & Ngadiman. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Dari Wajib Pajak Badan Tahun 2016-2017. *Jurnal Multiparadigma Akuntansi*, 1, 355–363.
- Hasanah, A., Najwa, H., Nurpadhilah, S., Ramadhani, G. I., Putriyani, R. A., & Sidharta, I. (2023). Improved Compliance of Individual Taxpayers Through Tax Audit (Study at one of the Primary Service Offices in Bandung). *International Journal of Financial, Accounting, and Management*, 4(4), 501–507.
- Krisanti, W., & Dewi, D. (2020). Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Badan pada PT *Jurnal Multiparadigma Akuntansi Tarumanagara (Vol. 2)*.
- Lobinsen, L., & L. Tobing, V. C. (2019). Pengaruh Efektivitas Pemeriksaan Pajak Dan Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Utara. *Jurnal Akuntansi Barelang*, 4(1), 64–74. <https://doi.org/10.33884/jab.v4i1.1487>
- Mahendra, P. P., & Sukartha, M. (2014). Pengaruh Kepatuhan, Pemeriksaan, Dan Penagihan Pajak Pada Penerimaan Pajak Penghasilan Badan. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 9, 633–643.
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan Edisi Revisi*. Andi.
- Mardiasmo. (2018). *Pemeriksaan . Andi offset*.
- Margaretha, V., Chandra, F. O., & Sitardja, M. (2020). Pengaruh tax equity terhadap tax compliance melalui trust in government. *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Manajemen*, 1(3), 155–168. <https://doi.org/10.35912/jakman.v1i3.19>
- Meiliawati, A., & Waluyo. (2013). Pengaruh Pemeriksaan Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kpp Pratama Kosambi. *Ultima Accounting*, 5, 1–18.
- Monalika, H. P., & Haninun. (2020). Pengaruh reformasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak: Studi kasus di KPP Pratama Kedaton Bandar Lampung (The effect of taxation administration reform to tax mandatory compliance: Case study in tax office Kedaton Bandar Lampung). *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Manajemen*, 1(2), 135–154.
- Nurlaela, L. (2018). Pengaruh Self Assessment System dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Garut. *Jurnal Wahana Akuntansi*, 3, 1–11.
- Nuryuliana, U. (2018). Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Penerimaan Pajak dengan Penagihan Pajak Sebagai Variabel Moderating Dikantor Pelayanan Pajak Pratama Krebangan Surabaya. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 7, 1–21.

- Pangemanan Naomi, R. (2013). Hubungan Jumlah Dan Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dengan Penerimaan Pph Kpp Pratama Manado. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1, 664–781.
- Pohan Anwar, C. (2017). Pembahasan Komprehensif Pengantar Perpajakan. Mitra Wacana Media.
- Prihastati, R., & Kiswanto. (2015). Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Penerimaan Pajak Dimoderasi Oleh Pemeriksaan Pajak. *Accounting Analysis Journal*, 4(1), 1–9.
- Ramdhan, R. M., & Rachman, A. A. (2023). *The Effect of The Awareness of Taxpayer and tax Socialization on Taxpayer Compliance for Motor Vehicles*. 5(2), 133–148.
- Resmi, S. (2014). *Perpajakan*. Salemba Empat.
- Riyadi, S. P., Setiawan, B., & Alfargo, D. (2021a). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, dan Pemungutan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 8(02), 57–67. <https://doi.org/10.35838/jrap.2021.008.02.16>
- Riyadi, S. P., Setiawan, B., & Alfargo, D. (2021b). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, dan Pemungutan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 8(02), 57–67. <https://doi.org/10.35838/jrap.2021.008.02.16>
- Romadhaniah, & Rosid, A. (2019). Menakar Efektivitas Penegakan Hukum Dalam Meningkatkan Kepatuhan Pajak Di Indonesia Tinjauan Empiris dari Perspektif Peta Strategi DJP. 1–214.
- RW, N. S., Bagianto, A., & Yuniati, Y. (2018). Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dan Dampaknya Terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak Penghasilan Badan. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 2(2), 115–143. <https://doi.org/10.31955/jimea.vol2.iss2.pp115-143>
- Sari, D. (2013). *Konsep Dasar Perpajakan*. Refika Adimata.
- Setiowati Dwi, Y., Fauzi, A., & Sumiati, A. (2020). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Perusahaan dan Audit Pajak Terhadap Pendapatan Pajak Penghasilan Perusahaan : Studi Kasus di Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Kebayoran Lama. *Jurnal Bisnis, Manajemen Dan Keuangan*, 1, 407–415.
- Soliha Hikmah Tri Teguh, Y., Wibisono, N., & Hermawan, H. (2019). Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Badan (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madiun). *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Informasi*, 4, 1–10.
- Suandy, E. (2018). *Hukum Pajak (6th ed.)*. Salemba Empat.
- Sulistiyorini, E., & Latifah, N. (2022). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan (Studi Kasus Di Kpp Pratama Pati Tahun 2016-2019). *Jurnal Ilmiah Fokus Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1, 105–112.
- Suryadi, L. T., & Subardjo, A. (2019). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Penagihan Pajak Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 8, 1–22.
- Widati, S., Mulyana, A., & Hidayat, T. (2022). Penagihan Pajak, Pemeriksaan Pajak Dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada Wpop Di Kpp Pratama Cianjur). *Jurnal Akuntansi Bisnis Pelita Bangsa*, 7, 113–125.
- Zirman, E. S. (2014). Pengaruh Wajib Pajak Badan, Kepatuhan Wajib Pajak Badan dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan 25/29 Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tampan Pekanbaru. *Journal Faculty of Economic Riau University*, 1.